

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan pembangunan dari berbagai sektor, hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa menjadi ekonomi yang lebih baik. Pembangunan Nasional sendiri merupakan cerminan dari kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam melakukan pembangunan, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber, Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki sumbangsih terbesar, meskipun ada pendapatan non pajak yang juga menjadi sumber dana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara non pajak serta penerimaan hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, pajak adalah kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi seluruh rakyat. Selain pajak pendapatan negara juga berasal dari pungutan lain seperti bea materai, bea masuk dan keluar, cukai, retribusi, iuran, dan pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

Ada perbedaan kepentingan didalam perpajakan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan perusahaan selaku wajib pajak, dalam hal ini pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar sebagai sarana untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun disisi lain perusahaan juga berusaha untuk

membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak maka akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang sering kali mengakibatkan upaya-upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak baik secara legal maupun illegal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.

Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah suatu hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah upaya dan perbuatan baik secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (*fiskus*) dengan tujuan penghindaran pajak (*tax aggressiveness*). Tinggi rendahnya pajak suatu perusahaan dipengaruhi oleh pendapatan yang tergambar dari laba yang dihasilkan, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pengeluaran untuk pajak Waluyo (2010).

Tax Aggressiveness adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan aktivitas *tax planning* hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Meskipun tidak semua tindakan melanggar peraturan, namun semakin banyak upaya yang dilakukan ataupun semakin besar penghematan pajak oleh perusahaan maka perusahaan tersebut dinilai melakukan *tax aggressiveness* Yoehana (2013).

Strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak Pohan (2018), yakni; (a) *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (b) *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode ini bertentangan dengan koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (c) *Tax*


saving (penghematan pajak), merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan amandan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dengan kata lain *tax saving* adalah kegiatan penghematan pajak yang dilakukan dengan tidak membeli produk-produk yang dikenakan pajak. Menurut Chen (2010) istilah kata *tax aggressiveness* dapat juga dikatakan sebagai istilah Penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengukuran *tax aggressiveness* dapat menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan Wardani dan Khoiriyah (2018), serta Ilyani (2018). Menurut Dyreng *et.al.* (2008) CETR dinilai baik digunakan sebagai indikator penghindaran pajak perusahaan karena CETR tidak terpengaruh oleh adanya perubahan estimasi seperti penyesuaian penilaian atau perlindungan pajak, selain itu CETR juga mencerminkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan karena CETR diproyeksikan dari perbandingan kas yang dibayarkan untuk pajak dengan laba perusahaan sebelum pajak. Selain menggunakan CETR sebagai indikator, pengukuran penghindaran pajak dapat menggunakan GAAP ETR dimana dalam perhitungannya beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak, Hanlon dan Hainzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

Rasio pajak di Indonesia tergolong dalam rasio yang rendah dimana sampai akhir tahun 2018 rasio pajak Indonesia masih dibawah rasio standar Bank Dunia yakni 15%, pada tahun 2017 rasio pajak di Indonesia hanya berkisar 10,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 14,3% namun angka ini belum memenuhi standar rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Rasio pajak adalah gambaran dari suatu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat atau badan usaha dalam bentuk pajak, semakin besar *tax ratio* suatu negara maka dapat dikatakan akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia belum optimal. (Ekonomi.Kompas.com, 2018).

Grafik 1.1 *Tax Ratio*



(Perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB)

Sumber: Pajak.go.id (2018)

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pemungutan pajak di Indonesia yaitu masalah organisasi, SDM, penerimaan, data processing, dan IT *system*, selain hal-hal tersebut masih kurangnya kesadaran akan pajak dan terdapat berbagai pelanggaran serta penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Seperti beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang akan mengurangi pendapatan negara diantaranya adalah kasus penghindaran pajak PT. RNI yang terjadi pada tahun 2014, dengan modus pemilik perusahaan di Singapura yang seolah memberikan pinjaman kepada PT. RNI dan dianggap sebagai utang perusahaan sehingga bunga yang dibayarkan dianggap sebagai deviden oleh pemilik, karena modalnya dimasukan sebagai utang maka akan mengurangi beban pajak. Dalam laporan keuangan PT. RNI tahun 2014 tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar, ditambah dengan laporan tahunan yang tercatat terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp. 26,12 miliar, maka hal ini dinilai tidak logis oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan dilakukan pemeriksaan karena diduga perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak (bisniskeuangan.kompas.com,2016)

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya yaitu kasus yang dialami oleh PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) Yang bergerak di sektor infrastruktur dan telekomunikasi, sejak 13 Februari 2015 saham INVS mendapat suspensi dari Otoritas Bursa penyebab utamanya adalah keterlambatan memenuhi kewajiban sebagai emiten seperti penyampaian laporan keuangan dan membayar denda. Keterlambatan penyampaian laporan ini disebabkan dari kinerja keuangan perseroan yang tidak berjalan dengan baik, berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2014 yang disampaikan pada tahun 2017, pendapatan usaha INVS turun dari Rp. 1,66 Triliun pada 2013 menjadi Rp. 13,55 miliar, sewa gedung Rp.1,51 miliar, dan jasa penempatan tenaga kerja Rp.329,91 juta. Disisi lain rugi tahun berjalan INVS Rp. 1,79 triliun, sedangkan pada tahun 2013 INVS masih mendapatkan laba Rp. 328,27 miliar, hal ini menyebabkan para pemegang saham mayoritas INVS tidak membayarkan kewajiban pajak sebesar Rp. 32,13 miliar pada 2011 dan Rp. 447.11 miliar pada tahun 2014, akibat kejadian tersebut maka BEI menetapkan surat keputusan dengan nomor surat No.Peng-DEL-00002/BEI.PP2//09-2017 tentang force delisting saham INVS dari papan pengembangan BEI yang berlaku pada 23 Oktober 2017, kondisi yang membuat INVS dihentikan yakni kelangsungan usaha yang berada dalam kondisi negative secara hukum dan financial dan hukum dan yang kedua saham INVS tidak diperdagangkan selama 24 bulan (Bisnis.com, 2017)

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness* antara lain: koneksi politik dan *good corporate governance (GCG)*. Menurut Purwanto (2011) perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan pelaku politik atau pemerintah.

Koneksi Politik banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada umumnya koneksi politik menempatkan tokoh-tokoh yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah untuk menempati posisi-posisi penting pada perusahaan baik sebagai komisaris maupun dewan direksi. Hal seperti ini sudah terjadi dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto sampai

dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan menempatkan tokoh yang memiliki koneksi politik pada perusahaan milik negara dengan tetap mempertimbangkan keahlian dan potensi tokoh terkait. Tujuan dari hal tersebut adalah agar BUMN dapat berkontribusi positif bagi negara salah satunya adalah kontribusi pajak kepada negara. Selain perusahaan BUMN banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang terkoneksi dengan politik baik pemilik, komisaris maupun dewan direksi yang secara tidak langsung memiliki kedekatan dengan pemerintah melalui koneksi politik untuk memayungi bisnisnya.

Dampak koneksi politik terhadap tindakan penghindaran pajak melalui agresivitas pajak sebagian besar jarang diketahui dalam literatur akademis. Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut agar memiliki resiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya agar resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. selanjutnya perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dimasa mendatang. Dampak yang dirasakan pula adalah rendahnya tekanan dari pasar modal untuk melakukan transparansi serta berpotensi menurunkan biaya politik terkait kegiatan perencanaan pajak melalui agresivitas pajak. Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat Kim & Zhang (2015).

Beberapa penelitian tentang *tax aggressiveness* seperti penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) menyatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance*, Anggraeni (2018) koneksi politik terhadap *tax aggressiveness* menemukan bahwa hasil pengujian koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

Perusahaan yang baik akan selalu mengedepankan etika bisnis dan mentaati peraturan undang-undang yang berlaku, *Good Corporate Governance* merupakan

sistem pengelolaan perusahaan yang didesain untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* serta meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang serta nilai-nilai etika dan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Nomor PER -01/MBU/2011 *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik, prinsip-prinsip yang menjadi landasan suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik dengan menghasilkan laba yang tinggi, karena *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memberikan perlindungan bagi pemegang saham dan *stakeholder*, untuk menghasilkan laba yang baik maka perusahaan harus mampu melakukan kegiatan dengan tepat dan keputusan-keputusan yang efektif.

Besaran tarif pajak efektif bergantung dari beberapa aspek yang digunakan seperti dalam pemilihan metode akuntansi yang tepat atau adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan, dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) maka diharapkan kinerja perusahaan pun akan baik dalam menentukan besaran tarif pajak bagi perusahaan. Mekanisme didalam *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri atas kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sebagai pemegang saham perusahaan Christiawan dan Tarigan (2017).

Kepemilikan saham oleh manajerial memiliki pengaruh dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena sebenarnya jika manajer menjalankan tugasnya guna untuk memenuhi kebutuhan personalnya maka tidak sejalan dengan keinginan para pemegang saham. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam penentuan arah dan pengambilan keputusan. Terutama dalam melaksanakan *Tax Aggressiveness*,

sebab dengan dilaksanakannya *Tax Aggressiveness* kemungkinan untuk mendapatkan reputasi negatif akan semakin besar. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, akan dapat membuat pihak manajemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresif dalam kewajiban perpajakan di perusahaan (Atari, 2016). Namun disisi lain manajer juga dapat melakukan penghindaran pajak (*tax aggressiveness*) hal ini dilakukan agar laba yang didapatkan perusahaan menjadi semakin besar yang membuat kepuasan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh T. Pohan (2009), membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Avoidance*, di mana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan semakin kecil. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartoto (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu perusahaan, akan membuat manajer lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak.

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) selanjutnya adalah kepemilikan institutional, Kepemilikan institutional merupakan kepemilikan saham perusahaan baik itu oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya Ngadiman dan Puspitasari (2014). Kepemilikan institutional akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena sifatnya independen, dan berasal dari luar institutional akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang besar memiliki peluang yang besar pula untuk melakukan penghindaran pajak, dengan memanfaatkan celah-celah dari transaksi yang kompleks serta sumber daya yang mampu untuk memanfaatkan celah tersebut dan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Zahirah (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan institutional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hubungan positif.

Artinya bahwa besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer akan berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh Putri dkk (2018) tentang *Good Corporate Governance* dimana Kepemilikan institusional adalah mekanisme yang digunakan untuk menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mekanisme *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan selanjutnya yaitu komisaris independen, yang fungsinya sebagai pelaksana pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif Wijayanti & Merkusiwati (2017). Dengan adanya komisaris independen diharapkan kinerja perusahaan akan lebih optimal. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak karena dikaitkan dengan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Yang akan berdampak pada manajer yang cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak berlebihan.

Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam penentuan kebijakan penghindaran pajak pernyataan ini dikemukakan didalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014). Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang dimiliki komisaris independen dari pada pihak manajemen atau internal perusahaan. Kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis perusahaan tentu akan berdampak pada kinerja pengawasan komisaris independen yang mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk didalamnya strategi terkait perpajakan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Mekanisme yang ada didalam *good corporate governance* selanjutnya adalah Komite audit, dimana Komite audit merupakan komite yang sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak tiga orang, memiliki tugas mengawasi tata kelola

perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan mempengaruhi terhadap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, sehingga membantu mengendalikan manajer agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum.

Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham S. R. Puspita & Harto (2014). Namun pendapat ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulmadani (2018) Hasil penelitiannya membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kualitas audit merupakan semua hal yang dapat terjadi saat auditor melakukan audit laporan keuangan perusahaan dan menemukan indikasi atau pelanggaran dan kesalahan yang terjadi, dengan melaporkannya dalam laporan keuangan audit Dewy dan Jati (2014). Selain itu, kualitas audit menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak. Hal ini karena kualitas audit menjadi indikator utama yang dilihat dalam memilih auditor. Artinya, pertimbangan utama dalam pemilihan auditor tergantung dari pelayanan jasa auditor yang disuguhkan kepada klien. KAP yang berafiliasi dengan Big Four dipandang lebih memiliki reputasi yang baik dibandingkan KAP non Big Four karena KAP Big Four lebih berpengalaman dalam melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya yang besar sehingga mampu memitigasi adanya upaya-upaya yang dilakukan perusahaan seperti manajemen laba bahkan diharapkan auditor mampu meningkatkan keakurasian dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak, Handayani (2015), Keterkaitan kualitas

audit dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin reliabilitas informasi Menurut penelitian Sari, Kalbuana, & Jumadi, (2015).

Berdasarkan uraian diatas dan melihat adanya perbedaan penelitian-penelitian yang telah dilakukan maka dengan menggunakan variabel-variabel yang sama, dan adanya keterbatasan sampel maupun tahun dari penelitian sebelumnya, serta perbedaan pengukuran yang digunakan dalam mengukur agresifitas pajak perusahaan, maka penulis bermaksud mereplikasi penelitian sebelumnya mengenai pengaruh yang timbul, tentang koneksi politik (Anggraini,2018), *Good Corporate Governance* (Putri dkk, 2018) dengan judul **Pengaruh Koneksi Politik Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Control** (studi empiris pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI periode 2014-2017)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono,2017) dengan menggunakan kembali variabel koneksi politik terhadap Agresifitas Pajak. Selain itu penulis menambah variabel lain yakni, *Good Corporate Governance* dengan mekanisme yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* ?

2. Apakah kepemilikan manjerial sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* ?
3. Apakah kepemilikan institutional sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
4. Apakah dewan komisaris independen sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
5. Apakah komite audit sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
6. Apakah kualitas audit sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
7. Apakah koneksi politik sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
8. Apakah kepemilikan manajerial sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
9. Apakah kepemilikan institusional sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
10. Apakah dewan komisaris independen sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
11. Apakah Komite Audit sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
12. Apakah Kualitas Audit sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
13. Apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan variabel *control*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah koneksi politik, *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sector Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia melalui penelusuran data sekunder perusahaan melalui situs idx.co.id

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2017

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu pengantar manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax aggressiveness*
3. Pengaruh kepemilikan institutional terhadap *tax aggressiveness*
4. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax aggressiveness*
5. Pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness*
6. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax aggressiveness*
7. Pengaruh variabel control terhadap *tax aggressiveness*

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini memberikan manfaat dalam mengembangkan teori, terutama yang berkaitan dengan koneksi politik, *good corporate governance*, dan *tax aggressiveness*
2. Secara praktisi
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini memberikan ilmu yang berhubungan dengan koneksi politik dan GCG serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya di bidang manajemen keuangan atau akuntansi dimasa yang akan datang.
 - b. Bagi investor
Investor dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan investasi, apakah nanti investor memilih melakukan investasi pada perusahaan yang terhubung dengan politik atau pada perusahaan yang tidak terhubung dengan politik.

c. Bagi masyarakat

Masyarakat menjadi lebih tahu dan memahami tentang kondisi suatu perusahaan yang berhubungan dengan koneksi politik, *good corporate governance* dan *tax aggressiveness* sehingga dapat dengan mudah dalam mengambil kebijakan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini akan disajikan mengenai sistematika penulisan penelitian agar lebih mudah dipahami para pembaca. Penelitian ini disajikan ke dalam lima bab beserta penjelasan dari masing-masing bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang mendukung dalam penelitian serta hipotesis penelitian yang dilakukan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variable penelitian, populasi, sampel data yang digunakan, serta analisis yang digunakan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menerangkan tentang hasil dan pembahasan mengenai Koneksi Politik, *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan dan saran yang diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, perusahaan, investor, dan pembaca pada umum